



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Pranata Bin Arsan (alm)
2. Tempat lahir : Muaradua (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Bandung Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alan Pranata Bin Arsan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Faik Rahimim SH,MH,. CM. Dkk,. Advokat pada Rumah bantuan Hukum yayasan Afta (RBH Afta) Cabang Baturaja yang beralamat di Ruko Akmi Bisnis Center JLn, Jendral A Yani Rt.01/Dusun 3 Desa Tanjung Baru kecamatan baturaja Timur kab. OKU berdasarkan penetapan majelis Hakim tertanggal 01 Februari 2024 Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Bta ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Alan Pranata Bin Arsan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alan Pranata Bin Arsan (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **3 (tiga) bulan pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 2,79 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 1,190 gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 862089048155022 dengan kartu SIM 1 Telkomsel 0821-7983-8377;**Dirampas Untuk Dimusnakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD21OCKO23619, nomor mesin: JFD2-E1O3O814 beserta 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa **Alan Pranata Bin Arsan (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kooperatif serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak memepersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam permohonannnya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa Ia Terdakwa Alan Pranata Bin Arsan (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Suka Maju RT. 04, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September sekira pukul 12.14 wib Terdakwa menelpon sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli narkotika jenis ganja dan akan bertemu di depan Gedung SAS yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sekira pukul 12.40 wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.12 wib Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Ilir, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Terdakwa menghubungi sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian setelah itu Terdakwa datang ke rumah sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana) yang beralamat di Suka Maju RT. 04, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggunakan sepeda motor, sesampainya Terdakwa di rumah sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana), Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana), lalu sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datang saksi Teddy Diandora, saksi Ahmad Muharom Saribi, dan saksi M. Gilang Pratama yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa dengan jarak kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2833/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
 2. Niryasti, S.Si., M.Si.
 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sejumlah 1,190 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 70788.09.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat hasil penimbangan 2,79 gram.
 - Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Alan Pranata Bin Arsan (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Teddy Diandora, saksi Ahmad Muharom Saribi, dan saksi M. Gilang Pratama yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 11.30 wib saksi Teddy Diandora, saksi Ahmad Muharom Saribi, dan saksi M. Gilang Pratama melakukan penyelidikan, lalu saksi Teddy Diandora, saksi Ahmad Muharom Saribi, dan saksi M. Gilang Pratama melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa dengan jarak kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk yang sebelumnya Terdakwa buang, kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2833/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.
2. Niryasti, S.Si., M.Si.
3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sejumlah 1,190 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 70788.09.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat hasil penimbangan 2,79 gram.
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Alan Pranata Bin Arsan (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.40 wib setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari sdr. Ria (belum tertangkap), Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di Gedung Kesenian yang beralamat di Lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Ilir, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari sdr. Ria (belum tertangkap), Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2834/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
2. Niryasti, S.Si., M.Si.
3. Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2833/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
2. Niryasti, S.Si., M.Si.
3. Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sejumlah 1,190 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 70788.09.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat hasil penimbangan 2,79 gram.
- Perbuatan terdakwa yang melakukan Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Teddy Diandora, S.E.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom dan saksi M Gilang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom dan saksi M Gilang mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Jaksa I, Kelurahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom dan saksi M Gilang melakukan penyelidikan, lalu saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom dan saksi M Gilang melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa dengan jarak kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk yang sebelumnya Terdakwa buang;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi** Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora dan saksi M Gilang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora saksi M Gilang mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora dan saksi M Gilang melakukan penyelidikan, lalu saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora dan saksi M Gilang melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



kertas warna putih yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa dengan jarak kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk yang sebelumnya Terdakwa buang;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi M. Gilang Pratama** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora dan saksi Ahmad Muharom Saribi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora saksi Ahmad Muharom Saribi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora dan saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan penyelidikan, lalu saksi bersama dengan saksi Teddy Diandora dan saksi Ahmad Muharom Saribi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa dengan jarak kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk yang sebelumnya Terdakwa buang;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi** Ria Efrisal Bin Sarpawi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) kali narkoba jenis ganja kepada saksi, yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.40 wib di samping Gedung SAS yang beralamat di Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib di rumah saksi yang beralamat di Suka Maju RT 04, Kelurahan Kisau, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 2,79 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 1,190 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi berpakaian preman dari Polres OKU Selatan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di tanah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



dekat Terdakwa dengan jarak kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan sdr. Ria (sedang menjalani hukuman pidana);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD21OCKO23619, nomor mesin: JFD2-E1O3O814 beserta 1 (satu) buah kunci motor adalah milik kakak dari terdakwa yang terdakwa pinjam.

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan/ Saksi *a de charge*) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab: 2834/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si. 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2833/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T.2. Niryasti, S.Si., M.Si. 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.dengan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisa barang bukti sejumlah 1,190 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 70788.09.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat hasil penimbangan 2,79 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 2,79 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 1,190 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 862089048155022 dengan kartu SIM 1 Telkomsel 0821-7983-8377;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD21OCKO23619, nomor mesin: JFD2-E1O3O814 beserta 1 (satu) buah kunci motor.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkotika dan barang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib bertempat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.40 wib setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari sdr. Ria (belum tertangkap), Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di Gedung Kesenian yang beralamat di Lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Ilir, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib setelahTerdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari sdr. Ria (belum tertangkap), Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2834/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si. dan 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2833/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si. dan 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. Dengan barang bukti

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa dari sisa barang bukti sejumlah 1,190 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 70788.09.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat hasil penimbangan 2,79 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau Kedua Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Alan Pranata Bin Arsan (Alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 23 Januari 2024 No.Reg.Perkara : PDM-02 /L.6.23/Enz.1/01/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Teddy Diandora, saksi Ahmad Muharom, saksi M. Gilang Pratama, dan saksi Ria Efrisal telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (zonder eigen recht) adalah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtelijk) dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa terjadinya terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib bertempat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimana berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.40 wib setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dari sdr. Ria (belum tertangkap), Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di Gedung Kesenian yang beralamat di Lingkungan Pasar Ilir, Kelurahan Pasar Ilir, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.35 wib setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dari sdr. Ria (belum tertangkap), Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di sebuah lorong yang beralamat di Jalan Jaksa I, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2834/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si. dan 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E.dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dari pemeriksaan didapatkan hasil Kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2833/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Yan Parigosa, S.Si.,M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si. dan 3. Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,277 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dari pemeriksaan didapatkan hasil Kesimpulan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisa barang bukti sejumlah 1,190 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 70788.09.2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat hasil penimbangan 2,79 gram.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ganja tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari membeli dari Ria (sedang menjalani hukumman) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri Narkotika jenis ganja tersebut namun belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap Polisi, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai, narkotika jenis ganja golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa perbuatan memiliki/menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga senyatanya perbuatan memiliki/menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa yang baru membelinya dari Sdra. RIA (sedang menajalani hukuman) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri agar kuat begadang dikarenakan terdakwa bekerja jaga malam namun sempat dikonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan atau menguasai, narkotika jenis ganja golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-urain tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 2,79 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 1,190 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 862089048155022 dengan kartu SIM 1 Telkomsel 0821-7983-8377;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda dan khusus barang bukti No. 2 berupa HP dalam kondisi rusak sehingga tidak nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD21OCKO23619, nomor mesin: JFD2-E1O3O814 beserta 1 (satu) buah kunci motor ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena dipergunakan melakukan kejahatan dan selama proses persidangan penuntut umum maupun terdakwa sendiri tidak ada menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan tentang siapa pemilik yang sebenarnya terhadap barang bukti sepeda motor merek honda Beat tersebut sehingga tidak jelas mengenai kepemilikan yang sebenarnya dan disamping itu barang bukti ini bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Alan Pranata Bin Arsan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 2,79 gram dengan sisa Laboratoris Kriminalistik sejumlah 1,190 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 862089048155022 dengan kartu SIM 1 Telkomsel 0821-7983-8377;

Dirampas Untuk Dimusnakan

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD21OCKO23619, nomor mesin: JFD2-E1O3O814 beserta 1 (satu) buah kunci motor ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)